

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata “*fides*” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada pada kekuasaannya. Pranata jaminan fidusia telah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat umum Romawi. Ada 2 (dua) bentuk jaminan fidusia yaitu jaminan *fiducia cum creditore* dan *fiducia cum amico*. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut *pactum fiduciae* yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau *in iure cessio*.¹

Fiducia cum creditore adalah suatu penyerahan hak milik dari debitur kepada kreditur karena adanya hutang dari debitur tersebut dan penyerahan hak milik tersebut dilakukan berdasarkan asas kepercayaan sebagai jaminan hutang debitur tersebut. Sedangkan *Fiducia cum amico* adalah suatu penyerahan hak milik dari seseorang kepada orang lain berdasarkan kepercayaan untuk dititipkan sementara tanpa adanya hutang dari pemberi titipan tersebut. *Fiducia cum amico* disebut juga dengan penitipan barang untuk sementara waktu. *Pactum fiduciae* adalah artinya adalah perjanjian berdasarkan asas kepercayaan. *In iure cessio* maksudnya adalah perpindahan hak kepemilikan dari suatu benda yang pada awalnya merupakan penyerahan hak milik asas kepercayaan.²

Jaminan adalah suatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat

¹ Tan Kamello. 2007. *Hukum Jaminan Fiducia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung: Alumni, hlm. 6.

² *Ibid*, hlm. 7.

dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.³ Penyerahan hak milik semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia.⁴ Rekayasa hukum tersebut dilakukan lewat bentuk globalnya yang disebut dengan *Constitutum Possessorium* (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali).⁵

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa, “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar dan juga bergerak maupun tidak bergerak dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atau Hipotek sebagaimana dimaksud pada Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang Jis Pasal 1162 KUH Perdata.⁶

Perjanjian fidusia dilakukan secara tertulis dengan tujuan agar kreditur pemegang fidusia demi kepentingannya akan menuntut cara yang paling mudah untuk membuktikan adanya penyerahan jaminannya tersebut terhadap debitur. Hal paling penting lainnya dibuatnya perjanjian fidusia secara tertulis adalah untuk mengantisipasi hal-hal di luar dugaan dan di luar kekuasaan manusia seperti debitur meninggal dunia, sebelum kreditur memperoleh haknya. Tanpa akta jaminan fidusia yang sah akan sulit bagi kreditur untuk membuktikan hak-haknya terhadap ahli waris debitur.⁷

Pada perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia terdapat klausul yang menyatakan bahwa apabila debitur tidak melunasi hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditur maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu, kreditur

³ Hartono Hadisoeparto. 2004. *Pokok-Pokok Hukum dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 50.

⁴ Purwahid Patrik dan Kashadi. 2008. *Hukum Jaminan Edisi Revisi dengan UUHT*. Semarang: Fakultas Universitas Diponegoro, hlm. 35.

⁵ Munir Fuady. 2003. *Jaminan Fiducia Cetakan Ke-2 Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

⁶ Sri Soedewi Masjoen Sofyan. 2005. *Hukum dan Jaminan Perseorangan*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 40.

⁷ Tjong Oey Hoey. 2006. *Fiducia sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 47.

berhak dan memberi kuasa substitusi kreditor untuk melakukan tindakan yang diperlukan, misalnya mengambil dimana pun dan di tempat siapapun barang tersebut berada dan menjual di muka umum atau secara di bawah tangan. Akta di bawah tangan bukanlah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna. Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau di depan pejabat yang ditunjuk oleh Undang-Undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Lembaga pembiayaan (*finance*) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (*consumer finance*), sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*) yang pada umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia.

Pada praktiknya, lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen, seperti motor atau mesin industri, kemudian di atas namakan konsumen sebagai debitur atau penerima kredit/pinjaman. Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditor atau pemberi kredit secara fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditor yang dalam posisi sebagai penerima fidusia.

Praktik sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang mempunyai barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah pihak secara bersama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditor sebagai penerima fidusia akan mendapatkan sertifikat jaminan fidusia maka kreditor/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*), seperti terjadi dalam pinjam meminjam dalam perbankan. Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁸

Di dalam Undang-Undang Jaminan Fiducia pada Pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 disebutkan bahwa, “apabila debitur cidera janji, kreditor sebagai Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas

⁸ Grace P. Nugroho. 2007. *Eksekusi Terhadap Benda Objek Perjanjian Fidusia dengan Akta Di bawah Tangan*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17783/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan> diakses tanggal 16 November 2017.

kekuasaan sendiri. Hak untuk menjual obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri merupakan perwujudan dari Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.” Eksekusi terhadap benda obyek benda jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :⁹

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial;
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Apabila eksekusi obyek benda yang dijadikan jaminan oleh debitur lebih besar daripada hutang yang belum dilunasinya, maka berlaku Pasal 34 ayat (1) UU Jaminan Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada Pemberi Fidusia. Dalam hal kreditur tidak mendaftarkan jaminan fidusia, kreditur hanya dapat mengeksekusi obyek benda jaminan fidusia dengan cara menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata).

Karena lahirnya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata mengenai kebebasan berkontrak. Dan sebaliknya apabila kreditur melakukan eksekusi paksa terhadap obyek benda jaminan fidusia maka debitur dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Perbuatan Melanggar Hukum Pasal 1365 KUHPerdata).

Perjanjian sewa beli secara angsuran adalah suatu perjanjian yang mengandung makna bahwa barang telah diserahkan kepada konsumen meskipun harga barang tersebut belum dibayar lunas oleh konsumen tersebut. Namun hak kepemilikan atas barang yang telah diserahkan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur kepada konsumen selaku debitur masih tetap berada di tangan kreditur hingga harga barang tersebut dibayar lunas secara keseluruhan oleh konsumen.

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2003. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 152.

Momentum peralihan hak kepemilikan atas barang dari kreditur kepada debitur dalam suatu perjanjian sewa beli secara angsuran adalah dengan diberikannya kuitansi pelunasan harga barang secara keseluruhan oleh perusahaan pembiayaan selaku kreditur kepada konsumen selaku debitur.¹⁰

Perusahaan pembiayaan diatur di dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang menyatakan bahwa, “salah satu bentuk bidang usaha lembaga pembiayaan adalah pembiayaan konsumen (*consumer finance*)”. Pada pasal 1 ayat (6) Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 juncto pasal 1 huruf (P) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125.1/KMK/013/1988 disebutkan yang dimaksud dengan pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan abrang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran/cicilan atau pembayaran berkala oleh konsumen.¹¹

Keputusan Presiden tersebut kemudian diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Lembaga Pembiayaan Konsumen merupakan badan usaha, lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan.

Lembaga pembiayaan konsumen merupakan lembaga hukum perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagai asas pokok dari hukum perjanjian, yang diatur dalam Pasal 1338 Juncto Pasal 1320 KUHPerdata.

Pada kegiatan yang dijalankan oleh Lembaga Pembiayaan seringkali pada praktiknya, konsumen menempati posisi yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha. Konsumen sebagai pihak yang berada pada posisi yang lemah, konsumen hanya mempunyai pilihan yang terbatas.

Jika konsumen membutuhkan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, maka konsumen harus menyetujui semua syarat-syarat serta perjanjian yang diajukan oleh lembaga pembiayaan sebagai pelaku usaha. Syarat dan isi perjanjian yang dibuat

¹⁰ Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Bab tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 34.

¹¹ Johannes Ibrahim. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 50.

cenderung menguatkan salah satu pihak ini terjadi dikarenakan adanya risiko yang tidak mau diambil oleh lembaga pembiayaan.

Risiko ini berupa terjadinya kemacetan dalam angsuran yang telah ditetapkan kedua belah pihak. Untuk itu, di dalam perjanjian pembiayaan dibuat klausul-klausul yang memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menuntut dan penarikan barang jaminan menurut perjanjian yang dilakukannya.

Seiring dengan perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan yang semakin tumbuh pesat dengan diikuti transaksi bisnis yang tinggi, maka masyarakat menuntut untuk membuat perjanjian cepat, efisien dan efektif.

Dari tuntutan untuk membuat perjanjian yang cepat, efisien dan efektif inilah kemudian timbul istilah perjanjian atau kontrak baku atau kontrak standar (*standard contract*) yaitu suatu kontrak tertulis yang dibuat oleh salah satu pihak, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya pada pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau bahkan tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut.¹²

Berdasarkan data kepolisian, pada tahun 2015 di Jakarta ada 13,9 juta motor dan 3,5 juta mobil. Menurut Gubernur DKI Jakarta saat itu mengatakan bahwa setiap hari ada penambahan sekitar 1.500 kendaraan bermotor baru. Kementerian Perindustrian bahkan menargetkan penjualan 5,7 juta hingga 13 juta motor, serta 1,25 juta hingga 2,5 juta mobil pada tahun 2020-2023.¹³

Kasus yang berurusan dengan perusahaan *leasing* konsisten menempati peringkat empat besar pengaduan yang diterima oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Pada tahun 2015 jumlahnya 66 kasus, dan pada tahun 2016 jumlahnya 57 kasus. Kasus ini termasuk pengaduan soal penagih utang, kredit macet, serta

¹² Munir Fuady. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 76.

¹³ Mustafa Aqib Bintoro. 2017. *Kredit Macet akibat Tawaran Leasing yang Bombastis*. 18 Oktober 2017, <https://tirto.id/kredit-macet-akibat-tawaran-leasing-yang-bombastis-cyxW> diakses tanggal 16 November 2017.

masalah eksekusi jaminan yang dilakukan oleh penagih utang. Permasalahan muncul pada kasus kredit macet diakibatkan konsumen dapat kredit kendaraan bermotor dengan uang muka hanya sebesar lima ratus ribu rupiah dan tanpa menghitung kemampuan finansial debitur membayar cicilan per bulan sehingga memunculkan terjadinya masalah penarikan dan beban biaya tarik.

Pengaduan *leading* paling banyak dikeluhkan oleh konsumen selain perbankan dan perumahan. Aduannya tersebut dalam masalah tunggakan, penarikan kendaraan, penghitungan beban bunga, dan biaya yang tidak transparan.¹⁴ Prosedur hukum mengenai lembaga pembiayaan yang sering dilanggar adalah pendaftaran sertifikat fidusia oleh lembaga pembiayaan.

Jaminan fidusia dalam masyarakat tidak terlalu terkenal, banyak sekali masyarakat yang masih belum mengerti apa sebenarnya jaminan fidusia itu. Perusahaan pembiayaan wajib untuk melakukan pendaftaran sertifikat fidusia diperkuat dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012.

Salah satu kasus terkait dengan penarikan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia terjadi pada konsumen atas nama Atjeng Ridwan warga Jalan Jembatan Besi RT.001/RW.005 Kelurahan Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat, dimana tinggal dua kali cicilan, motornya ditarik paksa mitra Adira Finance karena terlambat pembayaran.

Pada saat petugas dari Adira Finance datang untuk mengambil motor itu, pemiliknya yaitu Atjeng tidak berada di rumah tapi tetap saja motor tersebut diambil paksa dari adiknya Atjeng. Pengambilan motor secara paksa ini juga tidak disertai dengan berkas yang lengkap dalam hal melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Hal tersebut tidak berhenti di sana saja dan terus berlanjut yaitu pada saat Atjeng mendatangi kantor Adira Finance untuk membayar kembali cicilannya malah dikenakan biaya tambahan berupa transportasi pick-up untuk mengangkut dalam eksekusi motor tersebut. Tentu saja hal ini membuat Atjeng bertambah marah dan

¹⁴ Mustafa Aqib Bintoro. 2017. *Ibid.* <https://tirto.id/kredit-macet-akibat-tawaran-leasing-yang-bombastis-cyxW> diakses tanggal 16 November 2017.

bingung, karena pada saat eksekusi tidak menggunakan transportasi pick-up untuk mengangkutnya.¹⁵

Selain itu, kasus yang berkaitan dengan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor melalui sebuah leasing yang dibiayai oleh perbankan terjadi perbuatan melawan hukum yaitu terjadinya wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum dari Perjanjian Kredit Antara Pihak Bank dengan Debitur yaitu adanya gugatan dari jaminan fidusia berupa sebuah mobil yang memiliki cacat tersembunyi dari tahun pembuatannya sehingga muncul wanprestasi dari debitur yaitu tidak melakukan pembayaran angsuran mobil tersebut sehingga muncul gugatan dari pihak PT Bank OCBC NISP, Tbk Jakarta atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 565/Pdt.G/2014/PN/Jkt.Sel.

Berdasarkan uraian tersebut dan kasus yang berkaitan dengan penarikan jaminan fidusia yang terjadi pada konsumen dengan pihak perusahaan *leasing* maka penelitian dalam tesis ini peneliti tertarik untuk meneliti tentang “**Analisis Yuridis Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor dengan Studi Putusan Nomor 565/Pdt.G/2014/PN/Jkt.Sel.**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penelitian dalam tesis ini dapat merumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha atas jaminan fidusia dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor pada studi putusan nomor 565/Pdt.G/2014/PN/Jkt.Sel?
2. Apa dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara atas jaminan fidusia kendaraan bermotor pada studi putusan nomor 565/Pdt.G/2014/PN/Jkt.Sel?
3. Bagaimanakah putusan Hakim atas perkara jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dengan studi putusan nomor 565/Pdt.G/2014/PN/Jkt.Sel?

¹⁵ Anita Theresia Tjoeinata. 2014. *Perlindungan Hukum bagi Debitur terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Leasing*. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Volume 3 Nomor 1 (2014), hlm. 4.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang perlindungan hukum kepada konsumen dan pelaku usaha atas jaminan fidusia dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor pada studi putusan nomor 565/Pdt.G/2014/PN/Jkt.Sel.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara atas jaminan fidusia kendaraan bermotor pada studi putusan nomor 565/Pdt.G/2014/ PN/Jkt.Sel.
3. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tentang putusan hakim atas perkara jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dengan studi putusan nomor 565/Pdt.G/2014/PN/Jkt.Sel.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

Manfaat secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan dan ilmu hukum berkaitan dengan perlindungan konsumen atas jaminan fiducia dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor bagi konsumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manfaat secara praktis diharapkan penelitian dalam tesis ini dapat berkontribusi pemikiran tentang perspektif hukum bisnis dalam memberikan perlindungan bagi konsumen atas jaminan fidusia akibat dari dampak hukum perjanjian dalam pembiayaan konsumen.

1.5 Kerangka Teoritis

1.5.1 Definisi Perjanjian

Perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KHUPerdata pada Pasal 1313 disebutkan bahwa, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian tersebut menurut Badruzaman sudah otentik namun rumusannya di satu sisi adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan di sisi lain

terlalu luas. Akibat tidak lengkap dan terlalu luasnya rumusan perjanjian akibatnya muncullah berbagai pandangan mengenai definisi tentang perjanjian.¹⁶

Perjanjian menurut Subekti dikatakan sebagai suatu peristiwa, dimana seorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal¹⁷. Mertokusumo memberikan pengertian tentang perjanjian adalah hubungan hukum antara dua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati atau dijalankan.¹⁸ Sedangkan menurut Fuady, perjanjian atau kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan di antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan hubungan hukum.¹⁹

Di era globalisasi ini, ekonomi dan hukum mengalami perkembangan yang cukup pesat. Khususnya di bidang hukum terdapat kecenderungan untuk menggunakan perjanjian baku sebagai instrumen dalam menciptakan hubungan hukum antara para pihak.

Perjanjian baku merupakan salah satu jenis perjanjian yang lahir, karena perkembangan praktek bisnis. Beberapa contoh mengenai penggunaan perjanjian baku dalam transaksi bisnis adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Perjanjian Credit Card, Perjanjian Kredit Bank, Perjanjian Jual Beli Perumahan dari real estate dan masih banyak contoh lain.

Dalam praktek bisnis belum terdapat keseragaman mengenai istilah yang dipergunakan untuk perjanjian baku, ada yang menyebutnya dengan istilah perjanjian standar, kontrak standar atau perjanjian adhesi. Di dalam pustaka hukum ada beberapa istilah bahasa Inggris yang dipakai untuk perjanjian baku tersebut yaitu “*Standardized Agreement*”, “*pad contract*” dan “*contract of adhesion*”.²⁰

Mengenai batasan perjanjian Baku, menurut Sjahdeini menyatakan bahwa “Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman. 2004. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 18.

¹⁷ Subekti. 2006. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, hlm. 1.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo. 2009. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 110.

¹⁹ Munir Fuady. 2009. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini. 2003. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, hlm. 66.

dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang merundingkan atau meminta perubahan.”²¹

Berdasarkan rumusan pengertian di atas tampak bahwa perjanjian baku sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak yang umumnya mempunyai kedudukan ekonomi lebih tinggi / kuat (pelaku usaha, dalam hal ini perusahaan pembiayaan sebagai kreditur) dibandingkan pihak lain (konsumen sebagai kreditur).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa perjanjian baku mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :²²

1. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen.

Apabila dalam suatu perjanjian kedudukan para pihak tidak seimbang, maka pihak yang memiliki posisi kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat yaitu produsen / pelaku usaha.

2. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian.

Dalam hal ini, pelaku usaha cenderung beralih pada kurang mengertinya konsumen akan permasalahan hukum atau tidak semua konsumen memahami inti-inti dari perjanjian.

3. Dibuat dalam bentuk tertulis dan masal

Perjanjian disini ialah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku, kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta dibawah tangan.

Format dari pada perjanjian baku mengenai model, rumusan dan ukurannya sudah ditentukan dibakukan, sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat

²¹ *Ibid*, hlm. 66.

²² Sudaryatmo. 2009. *Hukum dan Advokasi Konsumen*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 93.

berupa blangko naskah perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.

4. Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh kebutuhan

Karena adanya kebutuhan yang mendorong untuk memiliki / memperoleh suatu barang dan jasa maka konsumen mau atau tidak harus menerima seluruh dari isi perjanjian yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Digunakannya perjanjian baku dalam dunia bisnis oleh para pelaku usaha dimaksudkan agar lebih praktis dan efisien. Dalam penerapannya landasan yang dipakai adalah asas kebebasan berkontrak, dimana konsumen diberi kebebasan untuk menyepakati isi dari perjanjian yang telah dibakukan oleh pelaku usaha tersebut.

Namun, dengan digunakannya perjanjian baku dalam dunia bisnis membatasi daya kerja dari asas kebebasan berkontrak. Sehingga bagi konsumen kebebasan yang tertinggal adalah pilihan antara menerima atau menolak (*take it or leave it*) isi atau syarat-syarat perjanjian baku yang disodorkan oleh pelaku usaha terbukti dengan tidak adanya kesempatan bagi konsumen untuk mengadakan perubahan atas isi atau syarat-syarat pada perjanjian baku tersebut.

1.5.2 Kredit

Proses pemberian kredit akan menyangkut suatu jumlah uang dari nilai yang relatif kecil sampai jumlah yang cukup besar, hingga ada berbagai kemungkinan pula yang dapat terjadi yang akan membawa kerugian finansial bagi pemberi kredit apabila kredit-kredit tersebut tidak dikelola dengan baik.

Kata “kredit” berasal dari bahasa latin “*creditus*” yang merupakan bentuk *past participle* dari kata “*credee*” yang berarti *to trust*. Kata tersebut sendiri berarti kepercayaan.²³ kepercayaan akan kebenaran. Bahasa Belanda menyebut kredit dengan *Ventrouwen* dan bahasa Inggris dengan *believe, trust or confident*.²⁴ Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata kredit mempunyai arti kepercayaan, jadi seseorang memperoleh kredit berarti dia memperoleh kepercayaan. Walaupun sebenarnya kredit itu tidak hanya sekedar kepercayaan.

²³ Munir Fuady. *Op.Cit*, hlm. 5.

²⁴ Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit*, hlm. 23.

Dalam arti yang lebih luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Begitu pula dalam makna latin berarti “*credere*” artinya percaya. Maksudnya percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit menyatakan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayarnya sesuai jangka waktu.²⁵

Kredit dapat dibagi dalam 11 golongan yaitu :²⁶

1. Penggolongan berdasarkan jangka waktu.
2. Penggolongan berdasarkan dokumentasi.
3. Penggolongan berdasarkan koleksi bank.
4. Penggolongan berdasarkan bidang ekonomi.
5. Penggolongan berdasarkan tujuan penggunaannya.
6. Penggolongan kredit berdasarkan obyek yang ditransfer
7. Penggolongan kredit berdasarkan waktu pencairannya
8. Penggolongan kredit berdasarkan cara pemakaiannya
9. Penggolongan kredit dilihat dari pihak krediturnya
10. Penggolongan kredit berdasarkan negara kreditur
11. Penggolongan kredit berdasarkan jumlah kreditur

Masalah jaminan sangat penting, tidak saja dalam masalah perkreditan tetapi juga dalam transaksi dagang atau bisnis. Di Amerika hal tersebut dikenal dengan istilah *secured transaction*. Istilah *secured transaction* bukanlah istilah yang dikenal dalam hukum Indonesia, namun sudah sering digunakan di Indonesia dalam percakapan bisnis.

Suatu transaksi dagang atau bisnis, tidak hanya melibatkan adanya suatu perjanjian penjualan barang yang diikuti dengan pelaksanaannya berupa penyerahan barang yang dijual dan dilakukan pembayaran, yaitu baik dengan uang tunai atau dengan alat pembayaran lain yang bukan uang tunai seperti cek atau wesel, tetapi dapat pula melibatkan pemberian security interest atau hak jaminan.²⁷

²⁵ Kasmir. 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 104-105.

²⁶ Munir Fuady. *Op.Cit*, hlm. 15-20.

²⁷ Kasmir. 2001. *Ibid*, hlm. 106.

Secured transaction yang dikenal dalam perbankan di Indonesia umumnya adalah pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debiturnya yang dijamin dengan hak jaminan atas benda-benda yang dibiayai dengan kredit bank (disebut agunan pokok) dan atau dengan benda-benda yang tidak dibiayai dengan kredit bank (disebut agunan tambahan). Pemberian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan dibuatnya perjanjian kredit antara bank dengan nasabah debitur, dan atau dengan diterbitkannya suatu surat sanggup (yang lazim di kalangan perbankan disebut *promissory note*).²⁸

1.5.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian dan Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Asas-asas yang paling menonjol yang menjadi kerangka acuan dalam setiap membuat perjanjian pada umumnya adalah :²⁹

- a. Asas kebebasan berkontrak. Pada dasarnya setiap orang bebas untuk mengadakan dan menentukan isi perjanjian. Perjanjian berisi kaedah tentang apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian : berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. (vide Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).
- b. Asas Konsensualisme adalah suatu persesuaian kehendak yang berhubungan dengan lahirnya suatu perjanjian. Tanpa kata sepakat tidak mungkin ada perjanjian. Tidak menjadi soal apakah kedua kehendak itu disampaikan secara lisan atau tertulis. (vide Pasal 1320 KUHPerdara)
- c. Asas Kekuatan Mengikat. Perjanjian hanyalah mengikat dan berlaku bagi pihak-pihak tertentu saja, tetapi mempunyai kecenderungan untuk menjadi hukum yang mengikat setiap orang secara umum. Asas kekuatan mengikat berhubungan dengan akibat perjanjian dan dikenal sebagai *pacta servanda sunt*. (vide Pasal 1340 KUHPerdara).

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

²⁸ Kasmir. 2001. *Ibid*, hlm. 107.

²⁹ Sudikno Mertokusumo. *Ibid*, hlm. 112-113.

Menurut Badruzaman³⁰ menyatakan bahwa pengertian sepakat dapat dimaknai sebagai “Pernyataan kehendak yang disetujui diantara para pihak dimana pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran sedangkan pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi.”

Dalam memberikan pernyataan kehendak baik pihak yang menawarkan maupun yang menerima tawaran dengan kehendak yang bebas artinya pernyataan kehendak itu harus diberikan secara bebas sempurna. Pasal 1321 KUHPdata menegaskan bahwa tidak ada sepakat yang sah jika sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Terjadinya kekhilafan bila satu pihak keliru tentang hal-hal pokok yang diperjanjikan atau keliru terhadap sifat penting obyek perjanjian atau keliru tentang orang dengan siapa dibuatnya perjanjian. Penipuan terjadi jika salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang palsu kemudian disertai tipu muslihat sehingga pihak yang diajak melakukan perjanjian menjadi terpengaruh untuk memberikan persetujuannya.

Demikian pula paksaan telah terjadi jika salah satu pihak menyetujui suatu perjanjian karena diancam atau ditakuti secara psikis.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Setiap subyek hukum yang akan mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan hukum mempunyai akibat hukum harus sudah mempunyai kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut Pasal 1329 KUHPdata setiap orang dinyatakan cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya yang dinyatakan tidak cakap oleh Pasal 1330 KUHPdata ditetapkan bagi orang-orang yang belum dewasa sebagaimana ditentukan Pasal 1330 KUHPdata, mereka yang ditaruh dibawah pengampuan yaitu mereka yang sudah dewasa namun tidak mempunyai kemampuan untuk mengurus dirinya sendiri dan harta kekayaannya karena jiwanya dan orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.

c. Suatu Hal Tertentu

³⁰ Mariam Darus Badruzaman. *Op.Cit*, hlm. 41-44.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terhadap obyek tertentu dari kontrak terutama sekali bilamana obyek perjanjian tersebut berupa barang sebagai berikut :

- 1). Barang yang merupakan obyek tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan (vide Pasal 1332 KUHPerdata).
- 2). Barang tersebut dapat juga terdiri dari barang yang baru akan ada dikemudian hari (vide Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata).
- 3). Barang tersebut ditentukan jenisnya (vide Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata).
- 4). Jumlah barang boleh tidak ditentukan pada saat kontrak dibuat akan tetapi jumlah tersebut dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung (vide Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdata).

Oleh karena suatu hal tertentu dalam perjanjian merupakan obyek perjanjian atau merupakan suatu dimana diadakannya perjanjian, maka perjanjian tanpa adanya “suatu hal tertentu” adalah batal demi hukum.

Unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian dapat dikelompokkan menjadi :³¹

- a. Unsur *Essensialia* adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut perjanjian tidak mungkin ada.
- b. Unsur *Naturalia* adalah unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi yang oleh para pihak dapat disingkirkan atau diganti. Disini unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur (*regelend/aanvulledrecht*).
- c. Unsur *Accidentalia* merupakan bagian yang merupakan unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut.

Menurut Sutojo, suatu kontrak atau perjanjian kredit digolongkan ke dalam kredit macet bilamana :³²

1. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan; atau

³¹ J. Satrio. 2005. *Hukum Perikatan, Periklanan yang Lahir dari Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 67-68.

³² Siswanto Sutojo. 2007. *Mengenai Kredit Bermasalah: Konsep, Teknik dan Kasus*. Jakarta: PT Pustaka Binawan Persindo, hlm. 42.

2. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa penggolongan kredit diragukan, belum terjadi pelunasan pinjaman, atau usaha penyelamatan kredit; atau
3. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan, telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang Negara, atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

Jaminan Fidusia hapus secara hukum disebabkan oleh hal-hal tertentu, hal ini dapat kita lihat pada Pasal 25 angka (1) Undang-undang Fidusia berbunyi jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia
- b. Pelepasan hak atas jaminan Fidusia oleh penerima fidusia atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Pasal 11 angka 1 UUJF menyatakan Benda yang dibebani dengan Jaminan fidusia wajib didaftarkan, pengertian kata “wajib” pada ketentuan di atas perlu dijelaskan. Menurut J.Satrio karena tidak ada satupun ketentuan dalam undang-undang Fidusia yang mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, maka ketentuan diatas kita tafsirkan, bahwa untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang fidusia, maka haruslah dipenuhi syarat bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan.³³

Fidusia yang tidak didaftarkan tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan yang ada dalam undang-undang fidusia (Pasal 37 angka 3 undang-undang fidusia). Dalam praktik masih ada keraguan mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Keraguan itu adalah kurang tegasnya UUJF menentukan hal apakah yang harus didaftarkan. Persoalan ini juga masih menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para ahli hukum. Ada yang mengatakan yang didaftarkan adalah akta jaminan fidusia, tetapi ada yang berpendapat bahwa bukan hanya akta jaminan fidusia yang didaftar melainkan bendanya juga turut didaftarkan. Jika dianalisis akta jaminan yang dibuat oleh notaris, ditemukan fakta yuridis bahwa yang didaftarkan adalah akta jaminan fidusia dan benda jaminan fidusia.³⁴

³³ J. Satrio. *Op.Cit*, hlm. 242.

³⁴ Andreas Albertus Andi Prajitno. 2010. *Hukum Fidusia*. Semarang: Selaras, hlm. 213-214.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan menyatakan “Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen”. Kemudian dalam Pasal 5 angka 1 menyatakan, “Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa :

- a. Peringatan
- b. Pembekuan kegiatan usaha; atau Pencabutan izin usaha

Pendaftaran benda yang di bebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang telah di bebani jaminan fidusia.³⁵

Maksud dan tujuan sistem pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk :

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kompetitor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan fidusia.
2. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditor (penerima fidusia);
3. Memberikan hak yang telah didahulukan (preferen) kepada kreditor (penerima fidusia) terhadap kreditor lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.
4. Memenuhi asas publisitas.³⁶

Pada saat ini pendaftaran jaminan fidusia tidak harus dilakukan langsung oleh para kreditor atau penerima kuasa ke kantor pendaftaran fidusia, tetapi dapat dilakukan secara *online*, yakni pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sehingga dapat tercapai optimalisasi pelayanan jasa hukum dalam bidang fidusia dan untuk menuju terwujudnya Pendaftaran Jaminan Fidusia tanpa pungli. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di kantor pendaftaran fidusia.

³⁵ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani. *Op.Cit*, hlm. 146.

³⁶ Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 200.

Pada kantor pendaftaran fidusia inilah akan didaftarkan “ikatan” jaminan fidusia beserta dengan surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dan kelengkapan lainnya dalam suatu register buku pendaftaran fidusia. Kantor pendaftaran fidusia ini berfungsi untuk menerima, memeriksa dan mencatat pendaftaran jaminan fidusia dalam buku pendaftaran fidusia serta selanjutnya akan menerbitkan sertifikat jaminan fidusia.³⁷

Ketentuan ini baru berlaku kalau nanti ternyata diadakan kantor-kantor pendaftaran di luar yang disebutkan Pasal 12 UUJF. Tidak dijelaskan alasan mengapa dipilih domisili dari pemberi fidusia sebagai patokan, padahal benda jaminan fidusia bisa berupa benda tetap (Pasal 1 angka 2 UUJF) dan pada Ketentuan ini baru berlaku kalau nanti ternyata diadakan kantor-kantor pendaftaran diluar yang disebutkan Pasal 12 UUJF.

Tidak dijelaskan alasan mengapa dipilih domisili dari pemberi fidusia sebagai patokan, padahal benda jaminan fidusia bisa berupa benda tetap (Pasal 1 angka 2 UUJF) dan pada umumnya kalau menyangkut benda tetap, semua permasalahan yang menyangkut benda tetap berpegang kepada tempat dimana benda itu berada.

Mungkin menurut pertimbangan pembuat undang-undang, dengan penetapan seperti itu biaya pendaftaran akan relatif murah dan secara tidak langsung menguntungkan debitur/pemberi fidusia. Perlu diingat, bahwa sekalipun permohonan pendaftaran³⁸ oleh kreditur penerima fidusia, tetap sudah bisa diduga, bahwa biaya itu akan diperjanjikan menjadi beban pemberi fidusia.

Menurut Tan Kamelo pelaksanaan suatu undang-undang dapat dipaksakan oleh negara, tetapi dapat juga diterima atau diakui oleh masyarakat. Jadi, secara sosiologis, keefektifan suatu kepastian hukum yang tercantum dalam undang-undang apabila undang-undang tersebut sudah dilaksanakan dan diterima oleh masyarakat.

Apabila norma hukum dalam undang-undang itu belum pernah dilaksanakan atau dalam pelaksanaannya mengalami hambatan, tidak dapat dikatakan bahwa kepastian hukum telah berjalan sempurna. Persoalan kepastian

³⁷ Rachmadi Usman. 2009. *Ibid*, hlm. 205.

³⁸ J Satrio. *Op.Cit*, 250.

hukum merupakan suatu hal yang terletak pada substansi undang-undangnya, subyek penyelenggaranya (aparatur pelaksana hukum), subyek penerima undang-undang itu (warga masyarakat) dan fasilitas yang disediakan untuk pelaksanaan undang-undang tersebut.³⁹

Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit baik oleh bank maupun oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan tujuan mengamankan aset bank/perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian kredit dari risiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut. Pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*, dimana perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilaksanakan sebagai perjanjian pokoknya.⁴⁰

Dalam suatu perjanjian pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor maka pihak perusahaan pembiayaan akan melaksanakan pengikatan objek jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor, terutama mobil yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut. Tujuan dari fidusia tersebut adalah untuk mengamankan kreditur atas perjanjian yang telah dibuatnya dari risiko macetnya angsuran atau dipindahtangkannya mobil yang telah diikat dengan jaminan fidusia tersebut.

Dengan diikatnya objek jaminan fidusia dalam suatu perjanjian pengikatan jaminan fidusia dalam pelaksanaan pembiayaan tersebut dan mendaftarkannya ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM maka apabila terjadi risiko konsumen tidak mampu melunasi angsuran atau konsumen memindahtangankan barang jaminan yang telah menjadi objek jaminan fidusia tersebut maka perusahaan pembiayaan sebagai pihak kreditur dapat mengeksekusi barang tersebut karena masih menjadi hak kepemilikannya.⁴¹

1.5.4 Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, *Wanprestatie* yang berarti : prestasi buruk. Menurut Subekti, wanprestasi adalah : “Apabila si berutang

³⁹ Tan Kamello. *Op.Cit*, hlm. 118.

⁴⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmadi Yani. *Op.Cit*, hlm. 104.

⁴¹ Muktar Djasman. 2009. *Perusahaan Pembiayaan dan Perjanjian Sewa Beli*. Surabaya: Mitra Ilmu, hlm. 10.

(debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.”⁴²

Bentuk- bentuk dari wanprestasi adalah :

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Terjadi apabila debitur sudah tidak mampu memenuhi prestasinya.
2. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasinya. Terjadi bila debitur masih mampu memenuhi prestasi, tetapi terlambat dalam memenuhinya.
3. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya. Debitur dalam hal ini memenuhi prestasi tidak sebagaimana mestinya atau keliru dalam memenuhi prestasinya.

Akibat wanprestasi dari debitur maka debitur harus :

1. Mengganti kerugian
2. Benda yang menjadi obyek dari perikatan sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur.
3. Jika perikatan itu timbul dari perjanjian yang timbal balik, kreditur dapat minta pembatalan (pemutusan) perjanjian.

Dalam menghadapi debitur yang wanprestasi tersebut kreditur dapat menuntut salah satu dari 5 kemungkinan sebagai berikut.⁴³

1. Dapat menuntut pembatalan / pemutusan perjanjian.
2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.
3. Dapat menuntut pengganti kerugian.
4. Dapat menuntut pembatalan dan pengganti kerugian.
5. Dapat menuntut pemenuhan dan pengganti kerugian

Dalam hubungannya dengan akibat wanprestasi, yaitu masalah ganti kerugian Subekti menyatakan bahwa :⁴⁴

“Ganti kerugian sering diperinci dalam tiga unsur yaitu : biaya, rugi dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi adalah satu kerugian

⁴² Subekti. *Op.Cit*, hlm. 45.

⁴³ Subekti. *Op.Cit*, hlm. 53.

⁴⁴ Subekti. *Op.Cit*, hlm. 47.

karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.”

Pada dasarnya ganti kerugian yang dapat dituntut oleh kreditur hanyalah kerugian yang berupa sejumlah uang, oleh karena itu bentuk atau wujud dari penggantian kerugian tersebut juga harus berbentuk uang.⁴⁵

Menurut Setiawan, ukuran ganti rugi ditentukan oleh :⁴⁶

1. Ukuran obyektif, yaitu harus diteliti berapa kerugian pada umumnya dari seorang kreditur dalam keadaan yang sama seperti kreditur yang bersangkutan.
2. Keuntungan yang akan diperoleh disebabkan karena adanya perbuatan wanprestasi.

Penjelasan tersebut pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, yaitu : “Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian barulah mulai diwajibkan apabila si debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya, masih tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat tenggat waktu yang telah dilampaukannya.”

1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian tesis ini berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan kemudian diuraikan dalam kerangka teoritis. Adapun kerangka konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut.

- a. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

⁴⁵ Hartono Hadi Suprpto. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 45.

⁴⁶ R Setiawan. *Op.Cit*, hlm. 18.

- c. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- d. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia.
- e. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, dengan jenis penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini berasal dari penelitian studi kepustakaan (*Library Research*) yang diperoleh dari.⁴⁷

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan dalam tesis ini.
- b. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Koran, ensiklopedia, majalah, bahan internet dan jurnal ilmiah.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library Research*), studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan topik pembahasan atau masalah yang akan diteliti.

Alat Pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan adalah studi dokumen/studi kepustakaan yaitu untuk memperoleh bahan-bahan yang digunakan

⁴⁷ Soerjono Soekarno dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 15.

untuk mengumpulkan data-data yang di kepustakaan atau data sekunder dan data primer serta tersier dalam bidang hukum.

1.8 Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka berisikan tentang penjabaran teori dan pendekatan hukum yang relevan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di dalam tesis ini yaitu tentang jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen dari perspektif perlindungan konsumen.

Bab III Metode Penelitian berisikan tentang jenis penelitian, tahap pengumpulan data, teknis analisa data yang sesuai dengan permasalahan dalam tesis ini.

Bab IV Hasil Analisis dan Pembahasan, berisikan hasil analisis yuridis jaminan fidusia kendaraan bermotor dalam perjanjian kredit dengan studi putusan nomor 565/Pdt.G/2014/PN/Jkt.Sel.

Bab V Penutup berisikan tentang kesimpulan dan saran.